

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah


Kemunculan bank syariah di Indonesia dilatar belakangi oleh beberapa alasan, seperti adanya keinginan dari sebagian umat Islam di Indonesia untuk menghindari diri dari riba dalam kegiatan muamalahnya. Adanya keinginan untuk memperoleh alternatif dalam menggunakan jasa-jasa perbankan yang dirasa lebih sesuai dengan keinginannya. Perbankan dengan menganut sistem Syariah menunjukkan fenomena baru dalam dunia perbankan di Indonesia yang diharapkan mampu menjawab kebutuhan masyarakat akan pelayanan perbankan yang lebih adil yang tentunya menggunakan prinsip syariah dalam melaksanakan seluruh kegiatannya.¹

Tumbuh pesatnya pertumbuhan perbankan syariah di Indonesia dipicu karena lahirnya Undang-Undang No.10 tahun 1998 yang memungkinkan perbankan menjalankan *Dual Banking System*. Cara kerja *Dual Banking System* adalah bank konvensional dapat menjalankan fungsinya dengan sistem Konvensional maupun dengan sistem Syariah melalui anak usahanya.²

¹ Firdaus Rachmat dan Aryanti Maya, 2011, *Pengantar Teori Moneter Serta Aplikasinya Pada Sistem Ekonomi Konvensional dan Syariah*, Bandung: Alfabeta, Hal.203.

² Nasuha, Amalia, 2012, *Dampak Kebijakan Spin Off terhadap Kinerja Bank Syariah*, Jurnal Al-Iqtishad Vol IV, No.2, Juli 2012, Hal. 242.

Grafik 1.0
Perkembangan Aset Perbankan Syariah.³




Kinerja dan prospek perbankan syariah yang cukup pesat terbukti dari gambar grafik diatas menunjukkan bahwa aset perbankan syariah di Indonesia setiap tahun mengalami peningkatan. Menurut data terbaru hingga Agustus 2016 terdapat 12 Bank Umum Syariah (BUS) dengan total aset pada bulan Agustus 2016 sebesar Rp. 216.766 dalam milyar rupiah naik dari tahun sebelum-sebelumnya yaitu pada bulan Desember 2014 tercatat Rp. 204.961 dan pada bulan Desember 2015 tercatat sebesar 213.423. Kemudian terdapat 22 Unit Usaha Syariah (UUS) di bank Konvensional dengan total aset pada bulan Agustus 2016 sebesar Rp. 88.521 dalam milyar rupiah dimana terjadi kenaikan dari tahun sebelumnya yaitu pada bulan Desember 2014 sebesar Rp.

³ Laporan Bank Indonesia tentang Laporan Perkembangan Perbankan Syariah 2012

67.383 dan pada bulan Desember 2015 sebesar Rp. 82.839.⁴ Ini membuktikan bahwa perbankan syariah memang sesuai dengan perkembangan zaman terlebih di Indonesia, dimana mayoritas penduduk Indonesia adalah muslim yang tentu menginginkan sistem perbankan yang lebih adil dan menggunakan prinsip syariah dalam menjalankan kegiatan operasionalnya. Namun seiring perkembangan dari perbankan Syariah yang pesat tentu tidak terlepas dari dukungan Pemerintah dan Bank Indonesia sebagai regulator yang dapat memunculkan peran perbankan syariah, Namun perkembangan ini juga memerlukan dukungan dari internal bank syariah serta apresiasi positif penduduk Indonesia terhadap bank syariah.

Grafik 1.1
Profitabilitas Perbankan Syariah di Indonesia.⁵



⁴ Otoritas Jasa Keuangan, Statistik Perbankan Syariah Agustus 2016

⁵ Laporan Bank Indonesia tentang Laporan Perkembangan Perbankan Syariah 2012

Dari data diatas kita dapat melihat pertumbuhan profitabilitas perbankan syariah di Indonesia khususnya Bank Umum Syariah (BUS) dan Unit Usaha Syariah (UUS) dimana pertumbuhannya terus mengalami kenaikan dari tahun 2010 sampai tahun 2012. Eksistensi perbankan Syariah menunjukkan pergerakan yang sangat positif dengan adanya dukungan regulasi berupa UU Perbankan Syariah No.21 Tahun 2008. Pada tahun 2008 memunculkan tren baru dalam pembentukan bank Syariah melalui mekanisme akuisisi dan konversi bank Konvensional menjadi bank Syariah. Implementasi dari tren tersebut dapat dilakukan melalui tiga pendekatan. Pertama, Bank Umum Konvensional (BUK) yang mempunyai Unit Usaha Syariah (UUS) akan mengakuisisi bank yang relatif kecil kemudian mengubahnya atau mengkonversikannya menjadi Syariah, lalu menggabungkan ke Unit Usaha Syariah (UUS) itu sendiri. Kedua, Bank Umum Konvensional (BUK) yang belum mempunyai Unit Usaha Syariah (UUS) akan mengakuisisi bank yang relatif kecil yang kemudian mengkonversikannya menjadi Syariah. Ketiga, Bank Umum Konvensional (BUK) akan melakukan pemisahan atau *spin off* terhadap Unit Usaha Syariah-nya menjadi Bank Umum Syariah.⁶

⁶ Nasuha, Amalia, 2012, *Dampak Kebijakan Spin Off terhadap Kinerja Bank Syariah*. Jurnal Al-Iqtishad Vol IV, No.2, Juli 2012, Hal. 242.

Tabel 1.0
BUS dan UUS Agustus 2016.⁷

Bank Umum Syariah (BUS)	Unit Usaha Syariah (UUS)
Bank Muamalat Indonesia	Bank Danamon Indonesia, Tbk
Bank Victoria Syariah	Bank Permata, Tbk
Bank BRI Syariah	Bank Internasional Indonesia, Tbk
Bank Jabar Banten Syariah	Bank CIMB Niaga, Tbk
Bank BNI Syariah	Bank OCBC NISO, Tbk
Bank Syariah Mandiri	Bank Sinarmas
Bank Mega Syariah	Bank Tabungan Negara, Tbk
Bank Panin Syariah, Tbk	BPD DIY
Bank Syariah Bukopin	BPD DKI
BCA Syariah	BPD Jawa Tengah
MayBank Syariah Indonesia	BPD Jawa Timmur, Tbk
Bank Tabungan Pensiunan Nas Syariah	Bank Aceh
	BPD Sumatera Utara
	BPD Jambi
	BPD Sumatera Barat
	BPD Riau dan Kepulauan Riau
	BPD SumSel & Bangka Belitung
	BPD Kalimantan Selatan
	BPD Kalimantan Barat
	BPD Kalimantan Timur
	BPD SulSel dan Sulbar
	BPD Nusa Tenggara Barat

⁷ Otoritas Jasa Keuangan, Statistik Perbankan Syariah Agustus 2016

Dari 12 Bank Umum Syariah (BUS) yang ada, tidak semua dibentuk melalui jalur *spin off*, hanya dua BUS saja yang murni melakukan *Spin Off* untuk mendirikan BUS, yaitu BNI Syariah dan BJB Syariah. Satu bank yang sejak awal berbentuk BUS yaitu Bank Muamalat. Kemudian lima bank yang lahir melalui akuisisi dan konversi syariah yaitu Bank Syariah Mandiri hasil konversi dari Bank Susila Bakti, Bank Mega Syariah hasil dari konversi Bank Umum Tugu, Bank Victoria Syariah hasil konversi dari Bank Swaguna, Bank Panin Syariah hasil konversi dari Bank Harfa dan BCA Syariah hasil konversi dari Bank UTB. Sedangkan Bank MayBank Syariah Indonesia adalah bank yang sebelumnya Konvensional kemudian mengkonversi dirinya menjadi sistem Syariah. Tiga bank lainnya lahir melalui proses akuisisi, konversi dan *spin off* sekaligus yaitu sebuah bank yang lahir dari akuisisi Bank Jasa Arta dan kemudian digabungkan dengan UUS Bank BRI dan dikonversi lalu *spin off* yaitu BRI Syariah. Lalu sebuah bank yang lahir melalui akuisisi dari diakuisisinya PT Bank Persyarikatan Indonesia yang kemudian digabung dengan UUS Bank Bukopin dan dikonversi lalu melakukan *spin off* dan lahirlah Bank Syariah Bukopin serta bank yang lahir melalui penggabungan UUS Bank BTPN dan akuisisi PT Bank Sahabat Purbadanarta lalu dikonversi menjadi syariah dan melakukan *spin off* yang kemudian lahirlah Bank BTPN Syariah.⁸

⁸ Zulfa Ahmad Kurniawan, 2016, *Perbandingan Kinerja Keuangan Bank Umum Syariah Sebelum dan Sesudah Menerima Pengalihan Hak dan Kewajiban (Spin Off) Unit Usaha Syariah*, Jakarta, Hal. 5.

Terbitnya Undang-Undang N0.21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah pada 16 Juli 2008 menunjukkan niat baik pemerintah dan DPR untuk mengembangkan industri perbankan syariah kearah yang lebih baik. Undang-Undang ini merupakan kewajiban untuk mengubah UUS menjadi BUS selambat-lambatnya pada tahun 2023, hal ini mengacu pada pasal 68 yang mengatakan bahwa :

*“Dalam hal Bank Umum Konvensional memiliki UUS yang nilai asetnya telah mencapai paling sedikit 50% (lima puluh persen) dari nilai total aset bank induknya atau 15(lima belas) tahun sejak berlakunya Undang-Undang ini, maka Bank Umum Konvensional dimaksud wajib melakukan Pemisahan UUS tersebut menjadi Bank Umum Syariah”.*⁹

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas Pemisahan, yang mengatakan bahwa :

*“Pemisahan adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh Perseroan untuk memisahkan usaha yang mengakibatkan seluruh aktiva dan pasiva Perseroan beralih karena hukum kepada dua Perseroan atau lebih atau sebagian aktiva dan pasiva Perseroan beralih karena hukum kepada satu Perseroan atau lebih”.*¹⁰

Konsep *spin off* menggambarkan suatu tambahan dari produk derivative atau turunan dari hasil tiruan usaha sebelumnya. Istilah *spin off* sering dihubungkan dengan pembentukan perusahaan baru yang dapat menimbulkan aktivitas ekonomi yang baru.¹¹ Dalam hal ini BUK yang memiliki UUS dengan nilai aset telah mencapai paling sedikit 50% (lima puluh persen) dari total nilai

⁹ Ibid., Hal 2

¹⁰ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas

¹¹ Nasuha, Amalia, 2012, *Dampak Kebijakan Spin Off terhadap Kinerja Bank Syariah*, Jurnal Al-Iqtishad Vol IV, No.2, Juli 2012, Hal 243

aset bank induknya, maka BUK wajib melakukan Pemisahan UUS tersebut menjadi BUS yang mandiri.¹²

Upaya *spin off* juga diharapkan dapat menciptakan perbankan Syariah yang mandiri dan benar-benar menjalankan kegiatan operasionalnya sesuai dengan prinsip syariah, serta sebuah cara untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap perbankan syariah di Indonesia. Adanya *spin off* juga akan menjadikan perbankan Syariah dapat terlepas secara penuh dari bank Konvensional, yang pada dasarnya mempunyai sistem yang jauh berbeda, seperti pada bank Syariah menggunakan sistem bagi hasil (*Profit and Loss Sharing*) sedangkan bank Konvensional menggunakan sistem bunga (*Interest Based System*).¹³

Namun dengan adanya *spin off* justru akan menyulitkan pertumbuhan dan bahkan dapat mematikan perbankan syariah itu sendiri, karena upaya untuk melakukan *spin off* membutuhkan biaya yang sangat besar. Diantaranya BUS harus memiliki sistem teknologi perbankan sendiri seperti sistem Anjungan Tunai Mandiri (ATM) sendiri. Selain itu BUS juga harus memiliki *mobile banking system* yang dapat memudahkan masyarakat dalam bertransaksi. Hal inilah yang menjadi kendala dalam menerapkan *spin off*.¹⁴

¹² UU No. 21 Tahun 2008 pasal 68

¹³ Zulfa Ahmad Kurniawan, 2016, *Perbandingan Kinerja Keuangan Bank Umum Syariah Sebelum dan Sesudah Menerima Pengalihan Hak dan Kewajiban (Spin Off) Unit Usaha Syariah*, Jakarta, Hal. 3

¹⁴ Ibid

Jadi berdasarkan uraian diatas penulis tertarik untuk memilih Bank BNI Syariah sebagai bank yang akan diteliti karena bank tersebut lahir murni dari *Spin Off* atau pemisahan dan BNI Syariah telah mendapatkan kategori Bank Syariah Terbaik 2016.¹⁵ Maka dari itu penulis tertarik untuk menulis judul dari permasalahan tersebut, yaitu **“Efektifitas *Spin Off* terhadap Kinerja Keuangan (*Earnings* dan *Capital*) pada BNI Syariah Dengan Menggunakan Metode *Risk-Based Bank Rating* (RBBR)”**.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana perkembangan BNI Syariah sebelum dan sesudah dilakukannya *spin off* ?
2. Adakah perbedaan kinerja *earnings* dan *capital* sebelum dan sesudah dilakukannya *spin off* pada BNI Syariah ?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk menjawab rumusan masalah yang diajukan, seperti untuk mengetahui perkembangan dari BNI Syariah sebelum dan sesudah dilakukannya proses *spin off* dan untuk mengetahui hasil dari kinerja keuangan, seperti *earnings* dan *capital* pada BNI Syariah sebelum dan setelah dilakukannya proses *spin off*.

¹⁵ www.bnisyariah.co.id

D. Kegunaan Penelitian

Penelitian akan membawa manfaat dan kontribusi untuk berbagai pihak baik akademisi maupun praktisi yang berkepentingan dalam dunia perbankan syariah, antara lain :

1. Sangat bermanfaat bagi masyarakat luas yang ingin melakukan penelitian tentang kinerja keuangan sebelum dan sesudah *spin off* pada bank syariah.
2. Sangat bermanfaat bagi siapa saja sebagai bahan pertimbangan dan perencanaan dalam menerapkan *Spin Off* dalam rangka membentuk BUS.